



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- Yth. 1. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, di Jakarta;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia; dan
4. Para Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Kadaster Berlisensi dan Penilai Pertanahan, di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 11/SE/XI/2017
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH,
SURVEYOR KADASTER BERLISENSI DAN PENILAI PERTANAHAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selalu melakukan upaya untuk memberikan kemudahan dengan mengikuti perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Upaya dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Selanjutnya untuk mendukung kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan informasi pertanahan secara elektronik dimaksud, serta untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Kadaster Berlisensi dan Penilai Pertanahan, maka perlu dilakukan pemutakhiran data yang terintegrasi dan tervalidasi sesuai dengan kondisi terkini.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman pelaksanaan pemutakhiran data Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Kadaster Berlisensi dan Penilai Pertanahan sehingga terwujud data yang akurat dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup ...

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pelaksanaan pemutakhiran data Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Kadaster Berlisensi dan Penilai Pertanahan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
- d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
- e. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- f. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;
- h. Peraturan ...

- h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
 - i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
 - j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
 - k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);
 - l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Pertanahan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 612);
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 596);
5. Isi
- I. Bahwa sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Kadaster Berlisensi dan Penilai Pertanahan, maka perlu dilakukan pemutakhiran data yang terintegrasi dan tervalidasi sesuai dengan kondisi terkini.

II. Pemutakhiran ...

- II. Pemutakhiran data dilaksanakan secara mandiri oleh:
 - 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah, meliputi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus;
 - 2) Surveyor Kadaster Berlisensi; dan
 - 3) Penilai Pertanahan.
- III. Pemutakhiran data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan aplikasi yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - 2) Aplikasi dan panduan pengisian data dapat diakses melalui <https://mitra.atrbpn.go.id>.
- IV. Ketentuan jangka waktu:
 - 1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.
 - 2) Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Kadaster Berlisensi dan Penilai Pertanahan tidak melakukan pemutakhiran data sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka produk layanan/kegiatan yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan dalam aplikasi pelayanan pertanahan elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- V. Penyiapan aplikasi pemutakhiran data dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai berikut:
 - 1) Mempersiapkan aplikasi dan panduan pengisian data melalui <https://mitra.atrbpn.go.id>.
 - 2) Menyelesaikan kendala teknis dan/atau permasalahan atas pelaksanaan pengisian data dalam aplikasi <https://mitra.atrbpn.go.id>.
 - 3) Melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data dengan Direktur Jenderal teknis terkait, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan.
- VI. Monitoring, verifikasi dan tanggung jawab hasil kegiatan:
 - 1) Direktur Jenderal Pengadaan Tanah:
 - a) memonitor atas pelaksanaan pemutakhiran data Penilai Pertanahan, di seluruh Indonesia;
 - b) melakukan verifikasi terhadap data yang diisikan oleh Penilai Pertanahan; dan
 - c) bertanggung jawab atas hasil pemutakhiran data dan kualitas data Penilai Pertanahan.

2) Kepala ...

- 2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional:
 - a) memonitor atas pelaksanaan pemutakhiran data Surveyor Kadaster Berlisensi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di wilayah kerjanya;
 - b) melakukan verifikasi terhadap data yang diisikan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi; dan
 - c) bertanggung jawab atas hasil pemutakhiran data dan kualitas data Surveyor Kadaster Berlisensi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 3) Kepala Kantor Pertanahan:
 - a) memonitor atas pelaksanaan pemutakhiran data Pejabat Pembuat Akta Tanah, di wilayah kerjanya;
 - b) melakukan verifikasi terhadap data yang diisikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
 - c) bertanggung jawab atas hasil pemutakhiran data dan kualitas data Pejabat Pembuat Akta Tanah.

VII. Pelaporan:

- 1) Pemutakhiran data Penilai Pertanahan:

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah melaporkan hasil kegiatan pemutakhiran data Penilai Pertanahan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Pemutakhiran data Surveyor Kadaster Berlisensi:
 - a) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaporkan hasil kegiatan pemutakhiran data Surveyor Kadaster Berlisensi kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan;
 - b) Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan meneruskan laporan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3) Pemutakhiran data Pejabat Pembuat Akta Tanah:
 - a) Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil kegiatan pemutakhiran data Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - b) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional meneruskan laporan kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
 - c) Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan meneruskan laporan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 4) Kompilasi laporan hasil kegiatan pemutakhiran data Penilai Pertanahan, Surveyor Kadaster Berlisensi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan disampaikan kepada Menteri.

6. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL